



ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN)

Irvan Sitorus, Devi Siti Hamzah Marpaung
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian. Tindak pidana pemerkosaan yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindakan pemerkosaan ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak berlawanan dengan undang - undang, hal ini bisa kita lihat kedalam amandemen pasal 28 A UUD 1945, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan perkecualian dari *lex specialis* Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang menyeramkan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara "hak untuk hidup".

Kata Kunci : Pemerkosaan, Hukuman Mati, HAM.

PENDAHULUAN

Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh para korban ke Kepolisian, mirisnya kasus pemerkosaan ini ada yang dilakukan oleh oknum guru.

Pemerkosaan ini dapat dikatakan kejahatan yang mempunyai dimensi perbuatan yang luas dan bisa terjadi di ruang public maupun ruang privat. Kasus pemerkosaan ini lebih sering dialami oleh para Wanita walau tidak menutup kemungkinan juga Pria juga bisa mengalami kekerasan seksual. Menurut data yang diambil dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, kekerasan seksual terhadap Perempuan di masa Pandemi Covid-19 ini mengalami peningkatan yang cukup besar yakni 21% (1.731 Kasus), kasus yang paling banyak dan menonjol adalah kasus pemerkosaan yakni sebanyak 229 kasus, kemudian kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, kemudian kasus pencabulan sebanyak 166 kasus, dan terakhir kekerasan seksual sebanyak 962 kasus.²

E-Mail : sitorusirvan75@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2204-2213

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan, tentunya hal yang paling mendasar adalah adanya kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, dan karena penampilan perempuan itu sendiri. Selain dari hal hal tersebut penyebab lain yang melatarbelakangi perbuatan kejahatan seksual juga yakni karna adanya kehampaan spiritual yang dimiliki oleh seseorang yang pada akhirnya berujung pada krisis moral. Dan penyebab lainnya yakni, belum adanya sanksi yang benar benar tegas bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya pelaku pemerkosaan ini.³

Banyaknya faktor yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual khususnya Pemerkosaan. Dan untuk setiap kasusnya faktor nya tidak selalu sama baik jenisnya atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan dilandasi oleh motivasi yang berbeda dari masing masing pelaku kekerasan seksual ini. Tentunya disini ada 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal.⁴

Faktor Internal, Faktor ini merujuk pada kejahatan yang asalnya dari dalam diri pelaku, misalnya bisa berupa: Faktor Psikologis, ini merupakan faktor yang berhubungan dengan yang ada di dalam tubuh seseorang yg terkadang bisa merasa bahagia dan tidak, biasanya hal ini dikarenakan dari latar belakang si penderita yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya. Kemudian ada Faktor Fisiologis, faktor ini juga sangat mempengaruhi perilaku kesehatan jasmani yang sering sakit sakitan akan dapat mengganggu kondisi jiwa seseorang yang termasuk salah satu didalamnya merupakan kebutuhan biologis untuk memenuhi nafsu seksual yang tinggi. ⁵

Faktor eksternal, yakni faktor yang terdapat dari luar diri pelaku, biasanya berupa: Faktor Pendidikan dan Keluarga, tentunya dari keluarga yang baik akan terbentuk keperibadian yang baik bagi seseorang. Untuk hal ini faktor pembiasaan dan keteladanan oleh keluarga merupakan faktor penentu untuk peletak dasar keperibadian anak. Karna pada dasarnya anak meniru dan mencontoh sikap serta tindakan orang tua dan kemudian dibiasakan yang akhirnya membentuk pola perilaku. Kemudian Faktor Sosiokultural/Sosial dan Kebudayaan, seiring dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, bermacam macam hiburan yang ditampilkan dalam dunia maya atau yg kita kenal dengan internet, yg didalamnya itu mengandung muatan beragam jenis informasi yang dihasilkan bisa dari dalam ataupun luar negeri, dimulai dari berita positif sampai berita negatif ada disitu. Salah satu muatan negatif yakni situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan, namun karena semakin mudahnya mengakses informasi hal itu dapat dengan mudah dilihat oleh semua orang, dan semua usia.⁶

Saat ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, Herry Wirawan ini merupakan seorang pengajar dan juga sekaligus pengurus di lembaga pendidikan Madani Boarding School di Cibiru Bandung. Herry Wirawan ini dilaporkan dan telah menjadi terdakwa karena setelah memperkosa 13

³ Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminolog' (2018) Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2, 911.

⁴ I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, 'Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga' (2019) Jurnal Universitas Udayana, 9.

⁵ Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual, Jurnal Universitas Medan Area, 2.

⁶ Anggreany Haryani Putri, 'Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia' (2021) Jurnal Hukum Pelita, Vol.2, No. 2, 14,15.

santriwati yang bahkan ada sebagian santriwati yang hamil dan melahirkan, serta sebab kelakuannya itu Jaksa Penuntut umum menuntut supaya hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Herry Wirawan.⁷

Namun dengan adanya tuntutan Hukuman Mati dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini membuat pro dan kontra, ada yang kontra dengan tuntutan dari jaksa karena menurutnya dinilai melanggar HAM. Hesti Armiwulan yang merupakan Ketua Laboratorium Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum Ubaya ini ikut berbicara, beliau menyebutkan bahwa sesuai Undang undang yg ada pada Indonesia, aturan di Indonesia mengklaim hak hidup setiap warga negaranya dan juga tidak bisa diambil dalam situasi apapun sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 I ayat 1.⁸

Berbeda dengan kebanyakan Masyarakat, Masyarakat lebih setuju dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Mengingat secara moral dan etika tindakan yang dilakukan oleh Herry Wirawan sudah bukan tindakan yang dapat dimaafkan atau bahkan ditolerir. Karna tindakan ini bertentangan dengan segala norma yang ada, dan juga dampak negatif bagi masa depan korban sangat banyak, baik secara mental, maupun fisik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan banyaknya problematika permasalahan dan pro kontra nya aturan, penulis mempunyai rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu "Apakah boleh Hukuman Mati Diterapkan di Indonesia Untuk Kejahatan Luar Biasa seperti pemerkosaan?"

PEMBAHASAN

Tindakan Kejahatan Seksual Pemerkosaan Dalam Peraturan Perundang-undangan

Di dalam KUHP pemerkosaan diatur di dalam pasal 285 dengan bunyi sebagai berikut "*barangsiapa dengann kekerasann memaksa perempuan yang bukan merupakan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkossa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun*". Dan juga KUHP mengatur pemerkosaan bagi korban yang berada di bawah umur dalam pasal 287 dengan maksimal hukuman adaah 9 tahun penjara.

Tindak pidana pemerkosaan yang sedang ramai terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, namun hal ini dari dulu juga sudah banyak, namun dengan teknologi yang semakin canggih hal hal seperti ini sekarang lebih mudah muncul kepermukaan, tentunya hal tersebut menjadi baik karna tinndakan pemerkosaan ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah.

Tindakan pemerkosaan ini lebih banyak perempuan sebagai korban dan akhirnya dirugikan oleh para pelaku kejahatan ini, yang tidak jarang para pelaku inni dalam melakukan aksinya melakukan pengancaman terhadap korban. Wujud ancaman ini menjadi beban berikutnya bagi korban sesudah sebelumnya mendapatkan perlakuan pemerkosaan, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan korban pemerkosaan tidak berani menceritakan apa yang sudah dialaminya dan tidak pula melaporkan pelaku kejahatan pemerkosaan kepada polisi. Tidak jaarang ketika dalam peradilan, korban seringkali ditempatkan dalam kondisi yang terabaikan. Oleh karena hal tersebut terbitlah undang undang Nomor 31 Tahun

⁷ Yedi Supriyadi, 'Inilah Kronologi Kasus Herry Wirawan Pasal yang Dikenakan Hingga Tuntutan Hukuman Mati' (2022) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari Deskjabar.com

⁸ Agustina Suminar, 'Pro Kontra Hukuman Mati, Pengamat Tegaskan Hak Hidup adalah Hak Mutlak yang Dijamin Negara' (2022) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari suarasurabaya.net

2014 yang merupakan perubahan atas undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dampak Tindakan Pemerkosaan Bagi Korban

Pemerkosaan merupakan suatu tindakan kekerasan yang masuk kedalam tindakan kejahatan yg dinilai sangat merugikan serta Mengganggu ketentraman serta ketertiban hidup bagi korban, terlebih saat ada tanggapan umum yang berlebih kadangkala juga membuat korban semakin merasa terpojokkan. Bagi korban pemerkosaan sangat mungkin mengalami stres, stres ini dapat dibedakan menjadi 2 yakni, stres yang langsung serta stres jangka panjang, stres yang langsung dirasakan biasanya berupa kesakitan secara fisik, rasa salah, takut, gelisah, marah, tidak berdaya, dan malu. Stres jangka panjang yakni biasanya bisa merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban yang pada akhirnya membuat trauma bagi korban yang akhirnya menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, menutup diri dari pergaulan, dan konsep diri yang negatif.⁹

Pengertian Pidana Mati atau Hukuman Mati

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pidana mati ini merupakan hukuman paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Pidana mati juga dikenal sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang paling tua, yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pidana mati ini sudah tidak selaras lagi dengan perikemanusiaan, tapi Indonesia masih menggunakan pidana mati dan masih eksis hukuman mati ini di Indonesia. Pidana mati ini juga selaras dengan filosofis pidana Islam yakni "Hukuman atas suatu hal haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya". Atas dasar itulah kita bisa lihat bahwa ketika kita mengakhiri nyawa orang lain, hukumannya yang sesuai adalah dengan mengakhiri nyawa pelaku pelaku, namun hal tersebut bisa tidak berlaku apabila keluarga korban memberi maaf kepada pelaku dengan syarat tertentu.¹⁰

Bagi yang sepakat dengan hukuman mati, jika membunuh diganjar dengan hukuman hanya 6 tahun penjara atau 7 tahun penjara, selain dirasakan tidak adil (tidak setimpal), nantinya dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kejahatan baru karena keluarga korban merasa tidak puas terhadap hukuman tersebut, yang akhirnya pelampiasan rasa dendam tidak bisa dihindari untuk membunuh pelaku pembunuhan tersebut. Karena masing masing pihak terus menerus saling menuntut pembalasan pada akhirnya nanti akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan, sebagai contoh hal ini pernah terjadi di daerah Jawa Timur, namun jika dari awal hukuman yang setimpal diberikan kepada pembunuh atau pelaku, masing masing pihak tidak akan lagi mempunyai rasa dendam. Karena hukumannya setimpal sesuai ketentuan Allah SWT dan yang menjatuhkan hukuman adalah negara dan bukan salah satu pihak yang bertikai.¹¹

⁹ Ekandari, Mustaqfirin, Faturochman, *Perkosaan Dampak dan Alternatif Penyembuhannya* (2001) Jurnal Psikologi, No.1, 1.

¹⁰ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish 2015) 3-5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5

Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati ini merupakan atau vonis yg diberikan atau dijatuhkan oleh pengadilan yang merupakan hukuman paling berat atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, biasanya yang dijatuhi hukuman mati adalah seseorang yang dengan perbuatannya merupakan kejahatan luar biasa.

Hukuman mati di kita ini sebetulnya sudah ada semenjak jaman kerajaan. Ketika kala itu hukum eksekusi mati ini dibuat oleh para raja guna menjamin terwujudnya kedamaian serta keamanan bagi masyarakat yang tinggal di area kerajaannya. Hukuman mati yang dilakukan memiliki beragam cara, semacam dibakar, dipancung, serta diseret oleh kuda. Kemudian saat jaman Belanda eksekusi mati ini diberlakukan untuk masalah masalah yg berhubungan dengan keselamatan kepala negara, keselamatan negara, serta kejahatan luar biasa lainnya. Pada jaman Belanda ini hukuman mati diatur pada *wetboek van strafrecht*. Kala itu eksekusi mati dilaksanakan pada beragam cara yang bisa dibilang tidak manusiawi, contohnya seperti terdapat sebuah masalah pada kala itu antara pemuda yang adalah calon perwira muda VOC yg berumur 17 tahun serta didapati sedang bermesraan dengan gadis yg masih berusia 13 tahun, lalu si pemuda tadi dipancung serta si gadis dicambuk dengan hanya badan separuh telanjang di balai kota. Selain itu pula terdapat kasus yg menimpa 6 budak yang dipatahkan badannya dengan memakai roda sebab diduga mencekik majikannya, kemudian terdapat masalah Pieter Elberveld serta beberapa orang pengikutnya yang diduga akan melaksanakan pemberontakan serta akhirnya mereka pun dieksekusi mati dengan cara tubuhnya dirobek menjadi empat bagian, lalu potongan tubuh tadi dilempar ke luar kota buat dijadikan santapan burung. Beberapa contoh di atas ialah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi, tetapi hal tadi sangat wajar sebab waktu itu hukum yg berlaku ialah hukum kolonial Belanda. aturan kolonial Belanda memang terkenal kejam, kekejaman tadi sebenarnya tidak lain untuk menyampaikan rasa takut bagi warga saat ingin melakukan perlawanan atau pemberontakan. Sehingga oleh karena itu Belanda bisa bertahan lumayan lama di Indonesia. Kemudian saat jaman pemerintahan Presiden Soekarno eksekusi mati masih permanen diatur pada dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang sekarang kita sebut kitab Undang - undang hukum pidana (kuhp). Waktu itu terdapat beberapa masalah yang diberikan hukuman mati seperti kasusnya Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, serta peristiwa Cikini. Selain daripada itu masih banyak vonis eksekusi mati yang diberikan oleh pengadilan. Saat jaman pemerintahan Orde Baru yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak juga perkara hukuman mati yg dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pada masa itu tidak terlalu diperdebatkan oleh sebab pemerintahan ketika itu populer sangat represif. Kebanyakan yang dihukum mati ialah lawan politik Soeharto. Tentunya kita masih ingat saat Petrus menebarkan teror dengan menembak tewas siapa siapa saja yang dianggap merusak ketertiban. Saat Megawati tidak mengabulkan 3 permohonan pengampunan hukuman terpidana mati. Yang pada akhirnya akhirnya ketiga terpidana tersebut mati ditangan regu tembak, salah satu diantaranya antara lain Chaubey. Terdapat pula saat masa pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tercatat terdapat beberapa masalah yang akhirnya dijatuhi vonis eksekusi mati mirip terpidana mati kasus terorisme Amrozi, Ali hufron, Imam samudera , serta Fabianus Tibo cs.¹²

¹² Anjar, 'Sejarah Pengertian Dasar dan Tujuan Pidana Mati di Indonesia' (2016) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari wawasanpendidikan.com

Selain Indonesia ada banyak negara yang masih melakukan hukuman mati untuk pelaku kejahatan luar biasa, negara yang dimaksud diantaranya yakni Indonesia, India, Iran, Arab Saudi, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Meski demikian, sebenarnya pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 PBB menghimbau untuk melakukan penghapusan hukuman mati untuk seluruh dunia, namun masih ada beberapa negara tersebut yang masih menggunakan hukuman mati.¹³

Beikut merupakan beberapa daftar hukuman mati terbaru di Indonesia yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan Luar Biasa.¹⁴

1. *Pembunuhan Hakim*, kasus penghilangan nyawa yg menimpa seseorang hakim berinisial J di Deli Serdang ketika akhir 2019 yang akhirnya terungkap. Ternyata yang menjadi otak penghilangan nyawa itu tak lain dan tak bukan ialah Z, istri dari korban sendiri. Z mengajak 2 pelaku lainnya serta nekat untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa diselingkuhi. Sesudah korban ini dibunuh dengan cara dibekap ketika sedang tertidur, lalu mayatnya dibuang ke sebuah daerah. lalu pada akhirnya, PN Medan mengganjar Z menggunakan eksekusi mati pada 1 Juli 2021 sebab telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.
2. *Pembunuhan Seorang Pengusaha*, peristiwa ini menimpa seseorang pengusaha perempuan, Y dibunuh oleh seseorang temannya yg pula merupakan sama sama pebisnis yang berinisial EP pada 20 November 2020 di daerah Sukoharjo Jawa Tengah. Tersangka tega menghilangkan nyawa korban sebab terlilit utang pada korban. Tersangka berpikir supaya tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membayarkan utangnya senilai Rp 145 juta, tersangka malah memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban menggunakan cara memukulkan linggis ke bagian kepala korban sampai korban meninggal. Untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya itu, tersangka membawa mayat korban dengan memakai mobil, lalu membakarnya. Tetapi, akhirnya aksi kejinya itu diketahui juga. Pada sidang yg digelar PN Sukoharjo pada 12 April 2021, EP diberikan hukuman eksekusi mati sebab sudah melakukan pembunuhan berencana. Tersangka juga dinilai begitu sadis dalam membunuh korban.
3. *Penyerangan Marko Brimob*, Pelaku penyerangan Marko Brimob di Depok pada 8 Mei 2018 dijatuhi hukuman mati oleh PN Jakarta Timur. Berita yg diperoleh dari beberapa sumber mengungkapkan bahwa Bila 6 orang tersangka menerima vonis tersebut melalui sidang yg dilaksanakan pada 21 April 2021. Sesudah dijatuhi hukuman tersangka memilih untuk tidak mengajukan banding. Penyerangan Mako Brimob tiga tahun lalu yang dilakukan oleh para napi teroris tadi memakan 6 korban jiwa. serta lima orang di antaranya merupakan anggota polisi, serta seseorang lainnya merupakan napi.
4. *Penyelundupan Heroin*, eksekusi hukuman mati ini dijalani oleh 2 Warga negara Australia, yg berinisial AC serta MS di lapas nusakambangan pada 29 April 2015 lalu. mereka terbukti salah karena telah menyelundupkan heroin seberat 8,3 Kilo Gram. Mereka ini populer serta dikenal sebagai bagian anggota 'Bali Nine' yang

¹³ Wikipedia, 'Hukuman Mati' (2021) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari wikipedia.org

¹⁴ Tim Litbang MPI, 'Deretan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia' (2021) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari nasional.okezone.com

diringkus pada 2005. Tersangka AC serta MS diberikan hukuman mati lewat persidangan yang dilakukan pada 14 Februari 2006. Sebenarnya, pada tahun 2012, kedua tersangka sempat meminta pengampunan hukuman pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. namun, dua tahun berselang, tepat pada tahun 2014 Presiden Jokowi menyatakan akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku kejahatan narkoba. yg pada akhirnya, proses hukuman mati pun dilakukan.

Demikianlah merupakan sejarah hukuman mati di Indonesia, dan daftar beberapa hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Hukuman Mati di Dalam Peraturan Perundang undangan yang Ada di Indonesia

KUHP mengatur mengenai beberapa tindakan pidana yang dikenakan hukuman mati, yakni sebagai berikut ada dalam pasal 104, 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 444, pasal 124 bis, pasal 127, pasal 129, dan pasal 362 ayat (2) KUHP.

Pada rancangan KUHP hukuman mati masih diberlakukan dengan syarat syarat tertentu, meski tidak mencantumkan pidana mati di dalam bagian kedua pidana paragraf 1 jenis pidana. Pidana mati diletakkan di dalam RKUHP nasional, dan diatur di dalam pasal tersendiri yaitu pasal 61 dengan bunyi sebagai berikut "*pidana mat merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif*".¹⁵

Dengan adanya aturan mengenai pidana mati di dalam pasal 61, artinya para penyusun RKUHP masih berpegang prinsip bahwa pidana mati masih dibutuhkan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat diberikan oleh hakim. Maka jika ditarik kearah polemik terkait pro dan kontra hukuman mati ini, para penyusun RKUHP ini berada pada pihak yang pro dengan syarat.¹⁶

Bagi pihak yang pro dengan adanya hukuman mati maka terhadap kejahatan tertentu diterapkannya hukuman mati merupakan salah satu pilhan yang tepat, apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Hukuman atau pidana mati di Indonesia seharusnya dan sepatutnya tidak lepas dari struktur sosial, budaya masyarakat, yang berkaitan dengan perasaan keadilan. Rasa keadilan masyarakat ini hidup dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. Bagi yang tidak setuju dengan pidana mati ini, haruslah mempunyai pendapat yang komprehensif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah nantinya jika pidana mati dihapuskan akan diganti dengan pidana lain sebagai alternatif, atau penerapannya dilakukan secara selektif, dalam keadaan tertentu, bersifat khusus, dan mungkin saja dalam bentuk lain.¹⁷

Keberadaan Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati ini sering dikatakan sebagai pidana puncak dari semua sanksi pidana yang ada, dikatakan puncak karena jenis sanksi pidana ini adalah mengakhiri kehidupan seseorang di muka bumi ini. Pidana mati ini diatur dalam pasal 10 KUHP dan meletakkan

¹⁵ Tina Asmarawati, *op. cit.* hlm.29

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39

pidana mati ini pada urutan paling atas, secara implisit mengindikasikan bahwa pidana mati ini merupakan pidana paling berat diantara sekian banyaknya pidana pokok di dunia dan tidak terkecuali dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini.¹⁸

Pidana mati ini termasuk kedalam jenis pidana tertua di dunia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pidana mati ini dikenal sejak umat manusia ada di muka bumi ini, menurut Kitab kitab suci pidana mati ini disebut sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Dan sehingga muncul lah adagium seperti mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, darah dibayar dengan darah. Adapun kitab kitab yang mengenal hukuman pidana mati yakni kitab Al Qur'an, Taurat, dan Injil. Di masyarakat umat hindu bali mengenai pidana, seperti orang yang melakukan persembelihan dengan hewan, dibuang ke laut bersamaan dengan hewannya.¹⁹

Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan pengecualian dari *lex specialis* yang berbunyi "(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada batas yang sudah ditetapkan oleh undang - undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Dengan demikian pasal 28 (j) inilah yg menjadi dasar primer dibenarakannya pidana mati, selama pidana mati itu sesuai dengan kriteria atau unsur yang terdapat pada pasal 28 (j) ini, apalagi menggunakan pembenaran atau pengecualian yg diatur oleh pasal 28 (j) ini yg secara khusus terkait dengan (untuk terpenuhinya tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral serta nilai kepercayaan) hal itu tentunya tidak terlepas dari lima sila yg ada di dalam Pancasila, khususnya pada sila ke 1 ketuhanan yg maha esa, yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Dasar 1945.²⁰

Bagi pihak yang pro terhadap hukuman mati pernyataan "pidanaan mati itu melanggar HAM dan karena hal itu harus dihapus", tidaklah tepat, karena kalau seperti itu alasannya, maka harus diingat kembali bukan cuma pidanaan mati saja yang melanggar HAM namun seluruh pidanaan punn melanggar HAM, tetapi kemudian hal itu menjadi sah karena diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Terlepas dari landasan pidana mati yang tercantum dalam berbagai macam perundang undangan di Indonesia, kondisi hukum di Indonesia saat ini masih perlu adanya hukuman mati, yang tentu khusus untuk kejahatan kejahatan yang spesifik. Dan juga penjatuhan pidana mati ini hanya bisa diputuskan oleh hakim dengan bukti yang benar benar kuat dan sangat meyakinkan untuk akhirnya dijatui hukuman mati. Alasan pidana mati melanggar HAM juga susah diterima, karena dengan tegas pasal 1 UU NO 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "*hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang lekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, dan*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 53

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68

dihormati, setiap orang hukum, pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia".²¹

Untuk pihak yang pro dengan hukuman mati ini, pidana mati itu tidak salah asalkan ditempatkan pada kejahatan kejahatan serius, yang menelan korban banyak dan bahkan merenggut kehormatannya seperti pada kejahatan seksual pemerkosaan. Pidana mati ini merupakan hukuman yang selalu menjadi satu satunya yang adil terhadap kejahatan tertentu, khususnya untuk korban kejahatan seksual pemerkosaan ini. Pidana mati ini dapat dibela dari beragam aspek dan argumentasi, tetapi tentu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa hanya pidana mati lah yang merupakan the one and only pidana yang adil untuk kejahatan yang serius yang sangat dibenci oleh masyarakat beradab.²²

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan luar biasa yang musti menjadi perhatian serius bagi negara, mengingat dari data terakhir pada tahun 2020 kasus kejahatan seksual ini meningkat dan yang paling banyak adalah kasus pemerkosaan. Kasus kejahatan seksual ini sangat merugikan sekali bagi para korban, baik secara mental maupun fisik.

Oleh karena hal itu, peran pemerinah sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, sanksi tegas yang harus diambil terhadap pelaku akibat perbuatannya haruslah dihukum mati, karena dalam memahami nilai kepastian hukum, harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam merealisasikannya dalam hukum positif.

Bagi penentang hukuman mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi dari hak ini, akan terjadi keadaan yang menyeramkan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara "*hak untuk hidup*". Tidak seorang penjahat pun seharusnya dibiarkan melakukan aksinya atau perbuatannya di tengah masyarakat dengan melakukan, pemerkosaan, pelecehan, dan pembunuhan dan mereka berlindung dengan enaknyanya dibalik hak asasi manusia.

Karna tujuan hak asasi manusia ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat biasa yang berperilaku baik dan juga menjunjung harkat dan martabat manusia lainnya, tapi untuk para pelaku kejahatan apakah pantas dilindungi dengan hak asasi manusia, mereka sudah menjatuhkan harkat dan martabat manusia lain. Maka dari itu hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual khususnya pemerkosaan ini sangat lah pas diberikan.

DAFTAR BACAAN

Asmarawati Tina, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish 2015).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.

Faturochman, Ekandari, Mustaqfirin, *Perkosaan Dampak dan Alternatif Penyembuhannya* (2001) Jurnal Psikologi, No.1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 69-70

²² *Ibid.*, hlm. 81

Ikhwantoro Danur, Nandang Sambas, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologi* (2018) Jurnal Universitas Ilmu Bandung Vol. 4, No. 2.

MPI Tim Litbang, *Deretan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia* (2021) nasional.okezone.com Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/11/337/2454275/deretan-narapidana-yang-dijatuhi-hukuman-mati-di-indonesia?page=2>

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual, Jurnal Universitas Medan Area.

Putri Anggreany Haryani, *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia* (2021) Jurnal Hukum Pelita, Vol.2, No. 2.

Setiawan I Putu Agus, I Wayan Novy Purwanto, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga* (2019) Jurnal Universitas Udayana.

Suminar Agustina, *Pro Kontra Hukuman Mati Pengamat Tegaskan Hak Hidup adalah Hak Mutlak yang Dijamin (Negara 2022)* suarasurabaya.net Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pro-kontra-hukuman-mati-pengamat-tegaskan-hak-hidup-adalah-hak-mutlak-yang-dijamin-negara/>

Supriadi Yedi, *Inilah Kronologi Kasus Herry Wirawan Pasal yang Dikenakan Hingga Tuntutan Hukuman Mati* (2022) Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 dari Deskjabar.com <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1133449125/inilah-kronologi-kasus-herry-wirawan-pasal-yang-dikenakan-hingga-tuntutan-hukuman-mati>

Wikipedia, *Hukuman Mati* (2021) wikipedia.org Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati